

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR: W16-U11/15/KPN/OT.01.3/SK/1/2023

TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2012 tentang Petunjuk Nomor 36 Penerapan Standar dan Penetapan Penyusunan, Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG

PISAU TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI

PULANG PISAU KELAS II

PERTAMA : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri

Pulang Pisau Kelas II wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Pulang Pisau Kelas II.

KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan

dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan

Negeri Pulang Pisau Kelas II.

KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar

Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masingmasing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pengguna layanan pengadilan berhak atas kompensasi, yakni permohonan maaf dari petugas PTSP maupun Pejabat Struktural terkait PTSP atau dari

Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II dan kompensasi lain dalam bentuk pemberian :

- keterlambatan 30 menit : balpoint

- keterlambatan 30 - 60 menit : air minum kemasan

- keterlambatan lebih dari 60 menit : souvenir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Pulang Pisau Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

Dian Nur Pratiwi